



PUTUSAN

Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi dan telah memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 09 Januari 2017 M., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg, mengemukakan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Oktober 2012 ;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak kembar, masing-masing bernama
 - a. xxxxxxxx lahir 12 Desember 2014 ;
 - b. xxxxxxxx lahir 12 Desember 2014 ;
3. Bahwa pada awalnya rumah Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014, kehidupan rumah tangga mulia goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak mau melayani hubungan intim dengan Pemohon
 - b. Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 - c. Termohon sering berbohong dalam hal keuangan ;
 - d. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan membawa isi rumah, emas dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak 20 Desember 2016 ;
4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan 28 Desember 2016 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal/rumah ;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon ; -
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ke KUA tempat perkawinan Pemohon dan Termohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat dan saran- saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas penjelasan Majelis Hakim tentang kewajiban Pemohon sebagai ayah bagi kedua anak kembar hasil perkawinannya bersama Termohon yang bernama Fadli, lahir 12

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2014 dan Fadilah, lahir 12 Desember 2014 yang sekarang ikut dan diasuh oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 105 angka (3) Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016, rumusan Kamar Peradilan Agama Point 5, kewajiban Pemohon sebagai ayah terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bersifat melakat dan kedua anak yang bernama Fadli dan Fadilah senyata berada dalam pengasuhan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya dan Pemohon mengaku Karyawan Swasta dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bersedia memberikan nafkah hadhanah kedua anak tersebut di atas untuk setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan pertambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penghasilan Pemohon dalam setian tahunnya ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3672010503830005, tanggal 03 Desember 2012., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0904/90/X/2012, tanggal 28 Ojtober 2012 yang dikeluarkan PPN KUA Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **Muntahidah binti Marudin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sejak bayi dirawat dan ikut dengan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2014 yang lalu, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan intim dan Termohon suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon memang sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai teknisi di PLTU Labuan, namun saksi tiak tahu berapa gajinya ;
- Bahwa sejak 28 Desember 2016 yang lalu antara keduanya sudah pisah rumah ;
- Bahwa keluarga mereka sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka kembali dalam rumah tangga ;

2. **Mulyadi bin Sargawi**, umur 35 tahun, agama Islam ,pekerjaan Buruh. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2014 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya terjadi terjadi perselisihan

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg



dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan biologis atau hubungan intim dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Pemohon memang sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai teknisi di PLTU Labuan, Pandeglang, Banten, namun saksi tiak tahu berapa gajinya ;
- Bahwa pada 28 Desember 2016, antara keduanya sudah pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi, keluarga mereka sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg



karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup dan kepadanya telah diberikan saran-saran dan nasihat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak layak dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya telah mendasarkan dalil permohonannya pada alasan-alasan bahwa sejak bulan Oktober 2014 yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga utuh, bahagia dan kekal, atau sakinah, mawaddah dan rahmah sulit terwujud yang disebabkan oleh :

- a. Termohon tidak mau melayani hubungan intim dengan Pemohon ;
- b. Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
- c. Termohon sering berbohong dalam hal keuangan ;
- d. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan membawa isi rumah, emas dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak 20 Desember 2016 ;
- e. Bahwa sejak 28 Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg



Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban / bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap dan membela hak-hak dan kepentingannya di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dua orang saksi dari Pemohon untuk didengar keterangannya tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dekatnya bernama Muntahidah binti Marudin dan Mulyadi bin Sargawi, masing-masing sebagai ibu kandung dan kakak ipar Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 134 KHI Jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dengan demikian sesuai pasal 171 HIR, keterangan kedua saksi di atas dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Termohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sebagaimana posita permohonan Pemohon point 4, Majelis Hakim perlu

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg



mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selamanya identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian bahkan antara keduanya sudah tidak saling membantu, merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 28 Desember 2016 sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *joncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan tetap bertekad (*ber-iltizam*) bercerai dengan Termohon, sedangkan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA:Clg



Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan alasan Pemohon telah terbukti serta telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apatah lagi antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal Oktober 2016 yang lalu sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan telah cukup alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya sehingga tidak dapat didengar jawaban/bantahannya, padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ketidak-hadiran tersebut bukan didasarkan pada alasan-alasan yang sah (*unreasonable default*), atau oleh adanya suatu hal/halangan di luar kemampuannya untuk membela hak dan kepentingannya, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan dengan demikian permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 125 HIR, dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 032 Pdt.G/2017 PA.Clg



terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan tidak melanggar ketertibang umum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

مِنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk meng-ikrarkan talak. Oleh karena itu petitum point 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk *mengikrarkan talak* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis P-2 antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah *ikrar talak satu raji* ;

Menimbang, bahwa untuk keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Pemohon dan Termohon dan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Tentang Kewajiban Nafkah/Biaya Hadhanah Anak - Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, rumusan kamar Peradilan Agama point 5 yang menyatakan bahwa

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg



Pengadilan Agama Secara Ex Officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa anak kembar hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Fadli, lahir 12 Desember 2014 dan Fadilah, lahir 12 Desember 2014 sejak lahir dan sampai sekarang berada dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dan Pemohon mengaku bekerja sebagai Karyawan Swasta di PLTU Labuan, Pandeglang, Banten sebagai Teknisi dengan gaji pokok perbulan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan di persidangan atas petunjuk dan penjelsasan Majelis Hakim tentang kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya, maka Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah kedua anaknya tersebut di atas untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan Pemohon dalam setiap tahun, hal demikian telah sesuai dengan pasal 28 huruf B ayat (2) UUD 1945, yang kemudian secara organik diatur dalam pasal 41 huruf (a) dan (b) dan pasal 42 s/d pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU Nomor 23 Tahun 20013 Tentang Penghapusan KDRT serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan pertama dan perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dengan demikian Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah hadhanah kedua anak yang bernama Fadli dan Fadilah melalui Termohon sebagai ibu kandungnya untuk setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg



pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan Pemohon dalam setiap tahun ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon :-
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah/biaya hadhonah kedua anak kembar yang bernama Fadli, lahir 12 Desember 2014 dan Fadilah, lahir 12 Desember 2014 melalui Termohon untuk setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan Pemohon dalam setiap tahun ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam regisiter yang disediakan untuk itu ;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H., dan Adil Fakhru Roza, S.H.I., MH.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis



Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg



Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 385.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah) ;

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 032/Pdt.G/2017/PA.Clg